



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PAFf

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam peridangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wirasswasta (Penjualan Nasi Kuning), Alamat Jalan [REDACTED], kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SO, pekerjaan Wiraswasta (pedagang sembako), Alamat Jalan [REDACTED], kabupaten Konsel, provinsi Kendari selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak Nomor [REDACTED] tertanggal 02 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 Juli 2000 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggaluku, kabupaten Kanawe, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 17 Maret 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kendari sejak tahun 2001 sampai tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, kemudian pada bulan Juni 2016 Penggugat dengan Tergugat pindah ke Fakfak sampai sekarang, kemudian pada bulan Oktober 2017 Tergugat telah kembali ke orang tuanya di Kendari sampai sekarang;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tanggal 24 Oktober 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain:
  - a. bahwa Tergugat sering kekerasan terhadap Penggugat, dengan adanya pemukulan dibagian kepala dan badan sehingga Penggugat merasa kesakitan dan memar dibagian kepala dan badan Penggugat;
  - b. bahwa Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat karena ingin punya keturunan, namun Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak, sehingga Tergugat selalu mencari-cari alasan dan kesalahan Penggugat sehingga sering terjadi cekcok dan pertengkaran;
  - c. bahwa Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat namun selama ini Penggugat mengharapkan Penggugat yang bekerja dan mencari nafkah sehingga sering terjadi cekcok dan pertengkaran dalam rumah tangga dan berakhir dengan kekerasan fisik;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 24 Oktober 2017 sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang manangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amrnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Fakfak dengan relaas nomor [REDACTED], tertanggal 27 Juli 2018 dan ketidak hadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan menasihati Penggugat secara sepihak untuk mengurungkan niatnya agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat karena ketidak hadirannya, tetapi oleh karena perkara ini termasuk

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Ff

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkup hukum keluarga (*family court*), maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokepi Kutipan Akta Nikah Nomer: [REDACTED] tertanggal 17 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Lainea, Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (P), diparaf dan diberi tanggal ;

Bahwa selain alat bukti tertulis diatas, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Yossudarso, RT.08, Dulan Pokpok, distrik Pariwari, kabupaten Fakfak, , dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat merupakan sepupu dua kali saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Sade;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, di Lainea, Kendari, pada tahun 2000;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di kendari;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat datang ke Fakfak pada tahun 2016, dan tinggal sampai sekarang;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, disebabkan karena keduanya belum memiliki keturunan/anak;
  - Bahwa setiap kali pertengkaran, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa kesakitan;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memukul Penggugat dibagian kepala, badan sehingga badan Penggugat memar-memar;
- Bahwa Penggugat malas bekerja untuk mencari nafkah, dan Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat, dan tidak pernah menafkahi kebutuhan Penggugat.

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Yossudarso, RT.01, kampung Kapartutin, distrik Pariwari, kabupaten Fakfak, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan ipar saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Sade;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, di Lainea, Kendari, pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kendari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat datang ke Fakfak pada tahun 2016, dan tinggal sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, disebabkan karena keduanya belum memiliki keturunan/anak;

- Bahwa setiap kali pertengkaran, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa kesakitan;
- Bahwa Penggugat memukul Penggugat dibagian kepala, badan sehingga badan Penggugat memar-memar;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/201 S/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat malas bekerja untuk mencari nafkah, dan Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat, dan tidak pernah menafkahi kebutuhan Penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang menerangkan segala hal ihwal dalam persidangan perkara a quo dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas Nomor 49/Pdt. G/20 18/P A. Ff, yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Fakfak, tertanggal 20 Agustus

2018, dan relaas dengan nomor yang sama tertanggal 7 Desember, 14 Desember 2018. Panggilan ini telah memenuhi tata cara pemanggilan sesuai dengan ketentuan pasal 49 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menghadirkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nemer 49/Pdt.G/2018/PA.Ff

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat (1) R. 8g, Pasal 143 ayat (1) KHI, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan., meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindak kekerasanimemukut Penggugat sehingga mengakibatkan kedua belah pihak kini telah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis sebagai mana bukti (P) dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 49IPdt.G/20181PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, kemudian para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan hal ihwal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan memiliki relevansi dengan materi dalam perkara ini, dengan demikian hal ini sesuai dengan pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang merupakan sepupu dua kali Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan disetiap kali terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa kesakitan dan memar-memar ditubuh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang merupakan ipar Penggugat, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat sering memukul Penggugat, permasalahan tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat kini telah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi " Penggugat, adanya kesesuaian, maka terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang sulit untuk dicapai;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2000, telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga meniscayakan adanya hubungan kedua belah pihak sebagai suami istri yang sah;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering memukul Tergugat sehingga Tergugat kesakitan dan badan Penggugat mear-memar;

Bahwa Penggugat tidak menunaikan kewajibannya mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;

Bahwa Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut ternyata relevan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sehingga untuk membina rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, serta tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penadapat ulama dalam dalam kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dikutip oleh Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

~ ~J ~IJ (.5JC~1 tbj~ oj\_p) .y)y.l o.)~1.)~ 01J

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 49IPdt.G/2018/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukkii-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan" ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in sughra ;

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nemer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dan ditambah dengan Undang-Undang Nemer 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nemer 50 Tahun 2009, maka Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat di daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nemer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Ne 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( **Tergugat**) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp911.000- ( Sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 H, oleh kami Anwar Haryanto, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Sopalatu, S.H, dan Musaddat Humaidy, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jumat Patipi, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Muhammad Sopalatu, S.H

Hakim Anggota II

ttd

Musaddat Humaidy, S. HI

Ketua Majelis

ttd

Anwar Haryanto, S.Ag

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Ff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

ttd

Jumat Patipi, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00,
2. Biaya Proses	Rp50.000,00,
3. Biaya Panggilan	Rp820.000,00,
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00,
5. Biaya Materai	Rp6.000,00,
Jumlah	Rp911.000,00,-

Terbilang : (Sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor49IPdt.G/2018IPA.Ff

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)